



KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

NOMOR : 2 . 1 / KEP-AM / HUK/ II / 2022

T E N T A N G

MEKANISME PENJUALAN AIR MELALUI TRUK TANKI (NON SEAB) DI LINGKUNGAN PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dan keterbatasan cakupan pelayanan yang belum terlayani oleh jaringan perpipaan Perumda Tirta Benteng maka perlu disuplai air melalui truk tanki ;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi permintaan pembelian air bersih melalui truk tanki dari kantor/lembaga/dinas/masyarakat Kota Tangerang maka perlu diatur mekanisme penjualan air melalui truk tanki (non seab) di lingkungan Perumda Tirta Benteng ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Tirta Benteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) ;
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2) ;
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps. Baru, Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang
Telp. (021) 5587234, 5538865 Fax. (021) 55799287

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Penjualan air melalui truk tanki (Non SEAB) Perumda Tirta Benteng ini untuk melayani :
- Kantor / Instansi Pemerintah
 - Rumah Sakit
 - Masjid
 - Masyarakat untuk kegiatan sosial
- KEDUA : Harga jual air melalui truk tanki (Non SEAB) Perumda Tirta Benteng Kapasitas 4.000 liter sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- KETIGA : Hasil penjualan air melalui truk tanki sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini disetorkan seluruhnya ke Kas Perumda Tirta Benteng.
- KEEMPAT : Biaya operasional truk tanki dalam rangka pengisian penjualan air adalah sebagai berikut :
- BBM sebanyak 5 (*lima*) liter/rit, jika jarak pengiriman kurang dari 5 km
 - BBM sebanyak 10 (*sepuluh*) liter/rit, jika jarak pengiriman lebih dari 5 km
 - BBM Mesin Alcon sebanyak 1 (*satu*) liter/rit
 - Biaya Penunjang sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) / rit
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban anggaran Perumda Tirta Benteng.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 10 Februari 2022

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKTUR UTAMA


H. SUMARYA, ST

[Handwritten mark]